



PENETAPAN

Nomor 437/Pdt.P/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

FITRIANI, tempat tanggal lahir : Jakarta, 28 Juni 1984, beralamat di Kp. Pasirgintung, Rt.002/004 Desa. BatuTulis Kec. Nanggung Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan selama pemeriksaan berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 September 2018, Nomor 437/Pdt.P/2018/PN.Cbi., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201216806840001 atas nama FITRIANI yang diterbitkan pada tanggal 03-12-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama HENDRI pada tanggal 19 Maret 2007 dengan duplikat kutipan akta nikah nomor : 289/26/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga pada tanggal 19 Maret 2007.
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama pemohon didalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis FITRI YANTI diperbaiki menjadi FITRIANI sesuai dengan ijazah, surat nikah.
4. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan

*Hal 1 dari 7 hal. Penetapan No.437/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form- 02/SOP/04.3/2018*



memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon No. 6629/JB/1984 semula tertulis FITRI YANTI diperbaiki menjadi FITRIANI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jawa Barat Kabupaten Bogor No. 3201216806840001 atas nama FITRIANI, pada fotokopi diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 289/26/III/2007 atas nama Hendri dan Fitriyani, pada fotokopi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201213012090029 atas nama Kepala Keluarga Henri, pada fotokopinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Nomor Dt.II.I/11.01/MA.338/0772003 atas nama Fitriani, pada fotokopinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Akta IV Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Laa Roiba Nomor 287 atas nama Fitriani, pada fotokopinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6629/JB/1984 atas nama Fitri Yanti dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat, pada fotokopi diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai surat bukti dalam perkara ini ;

**Hal 2 dari 7 hal. Penetapan No.437/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form- 02/SOP/04.3/2018**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni bernama : MIPTAHUDIN dan WIWIN NURMAYASARI;

1. Saksi MIPTAHUDIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini berbadan sehat dan tidak berada di bawah tekanan siapapun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi adalah teman SMA Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan saksi datang ke persidangan adalah untuk menjadi saksi persidangan permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon No. 6629/JB/1984 semula tertulis FITRI YANTI diperbaiki menjadi FITRIANI.
- Bahwa setahu saksi alasan pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon No. 6629/JB/1984 semula tertulis FITRI YANTI diperbaiki menjadi FITRIANI untuk menyesuaikan dengan ijazah dan Akta Nikah ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kab Bogor ;
- Bahwa Pemohon seharusnya-harinya sejak dulu tahunya bernama Fitriani ;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami dan mempunyai anak 2 (dua) orang nama suami dan anaknya lupa ;

2. Saksi WIWIN NURMAYASARI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini berbadan sehat dan tidak berada di bawah tekanan siapapun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi adalah teman SMP Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan saksi datang ke persidangan adalah untuk menjadi saksi persidangan permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon No. 6629/JB/1984 semula tertulis FITRI YANTI diperbaiki menjadi FITRIANI.
- Bahwa setahu saksi alasan pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon No. 6629/JB/1984 semula tertulis FITRI YANTI diperbaiki menjadi FITRIANI untuk menyesuaikan dengan ijazah dan Akta Nikah ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kab Bogor ;

**Hal 3 dari 7 hal. Penetapan No.437/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form- 02/SOP/04.3/2018**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon seharusnya-harinya sejak dulu tahunya bernama Fitriani ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Hendri dan mempunyai anak 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon No. 6629/JB/1984 semula tertulis FITRI YANTI diperbaiki menjadi FITRIANI;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, merupakan akta otentik, maka bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan isi alat bukti surat-surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti surat-surat tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu : MIPTAHUDIN dan WIWIN NURMAYASARI;;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

**Hal 4 dari 7 hal. Penetapan No.437/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form- 02/SOP/04.3/2018**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1984 dengan nama Fitri Yanti (vide bukti P-6)
2. Bahwa benar Pemohon di dalam KTP, KK, dan Ijazah namanya tertulis Fitriani sedangkan di dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Firiyani (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 ;
3. Bahwa benar saat ini Pemohon berkeinginan untuk untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon No. 6629/JB/1984 semula tertulis FITRI YANTI diperbaiki menjadi FITRIANI;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dimana berdasarkan bukti P-1, yang didukung oleh keterangan saksi, bahwa saat ini Pemohon tinggal di beralamat di Kp. Pasirgintung, Rt.002/004 Desa. BatuTulis Kec. Nanggung Kab. Bogor sehingga Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk menambah/merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak

**Hal 5 dari 7 hal. Penetapan No.437/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form- 02/SOP/04.3/2018**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon No. 6629/JB/1984 semula tertulis FITRI YANTI diperbaiki menjadi FITRIANI, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama ini untuk segera didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana petitum angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon No. 6629/JB/1984 semula tertulis FITRI YANTI diperbaiki menjadi FITRIANI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 341.000, - (tigaratus empat puluh satu ribu rupiah);

*Hal 6 dari 7 hal. Penetapan No.437/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form- 02/SOP/04.3/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 11 OKTOBER 2018**, oleh kami M. ALI ASKANDAR, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu MIN SETIADHI, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal.

MIN SETIADHI, S.H.

M. ALI ASKANDAR, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. -
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan No.437/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form- 02/SOP/04.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)